



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 06 TAHUN 2018**

**TENTANG**

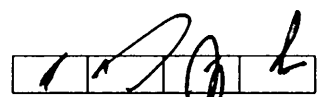
**PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA  
DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa pelestarian cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat jati diri bangsa. Upaya pelestarian cagar budaya tersebut sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional pada umumnya dan bagi Kabupaten Lamandau pada khususnya;
- b. bahwa Cagar Budaya berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan benda cagar budaya;
- c. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya secara nasional, maka diperlukan untuk memperhatikan aspek keseimbangan ideologis, akademis, ekologis dan ekonomis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau;
- e. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat di Kabupaten Lamandau sehingga perlu dicabut dan diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa  
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005  
Nomor 05 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Lamandau Nomor 05 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan  
BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Lamandau oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lamandau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau pelestarian warisan budaya benda dan Cagar Budaya.
7. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
10. Negara adalah Pemerintah Pusat dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Pemerintah Pusat di bidang kebudayaan.



13. Warisan Budaya Benda adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya tetapi memiliki potensi untuk menjadi cagar budaya melalui proses penetapan.
14. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang telah melalui proses penetapan.
15. Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten adalah Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya peringkat wilayah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan Ketetapan Bupati Lamandau.
16. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
17. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
18. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
19. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
20. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
21. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
22. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, atau setiap orang untuk mengelola Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
23. Dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.
24. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
25. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
26. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
27. Tokoh masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut tokoh masyarakat adat adalah kelompok tokoh masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau yang mengetahui dan sanggup menjelaskan dengan rinci mengenai data latar belakang yang diperlukan tentang warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
28. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lamandau yang selanjutnya juga disebut Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu

yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

29. Tim Pendaftaran Warisan Budaya Benda, Obyek yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau adalah orang yang bertanggung jawab dalam melakukan inventarisasi Warisan Budaya Benda, Obyek yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya dan selanjutnya memasukkan hasil inventarisasi tersebut dalam Register Nasional Cagar Budaya.
30. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.
31. Museum adalah Museum Daerah Lamandau yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola koleksi museum yang terdiri dari warisan budaya benda, cagar budaya maupun bukan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
32. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengadaan koleksi museum.
33. Konservator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
34. Tenaga Teknis Pengkajian Koleksi adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengadaan dan penghapusan koleksi museum.
35. Humas adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam melakukan hubungan dengan pihak-pihak diluar Museum Daerah Kabupaten Lamandau yang bertujuan untuk pemanfaatan koleksi Museum Daerah Kabupaten Lamandau.
36. Bagian Ketatausahaan dan Rumah Tangga adalah suatu bagian dalam organisasi tata laksana Museum Daerah Kabupaten Lamandau yang bertugas untuk melaksanakan urusan keseharian ketatausahaan dan kerumahtanggaan Museum Daerah Kabupaten Lamandau.
37. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Warisan Budaya Benda berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan/atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
38. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau terhadap Warisan Budaya Benda berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
39. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
40. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Inventaris Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dan mengusulkan penghapusan datanya pada Register Nasional Cagar Budaya.
41. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lamandau.
42. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
43. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.
44. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
45. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah ancaman dan/atau gangguan terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya .



46. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs dan kawasan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
47. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya tetap lestari.
48. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
49. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
50. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
51. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
52. Adaptasi adalah upaya pengembangan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
53. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
54. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
55. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
56. Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat Adat di Wilayah Hukum Kabupaten Lamandau yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu dalam wilayah Kabupaten Lamandau karena adanya ikatan pada asal usul leluhurnya, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang dihasilkan dari memegang teguh nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.
57. Warga Negara Asing adalah perseorangan, kelompok orang, yang tidak tinggal dan/atau menetap dan/atau badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum di luar wilayah hukum Kabupaten Lamandau.

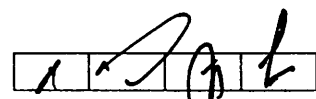
## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.



### **Pasal 3**

Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya dan warisan umat manusia di Kabupaten Lamandau;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya ;
- c. memperkuat kepribadian masyarakat di Kabupaten Lamandau;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lamandau; dan
- e. mempromosikan warisan budaya Lamandau kepada masyarakat di kabupaten dan kabupaten maupun kota lain, tingkat provinsi, nasional dan internasional.

### **Pasal 4**

Lingkup Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di darat dan di air.

## **BAB III**

### **KRITERIA WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Benda, Bangunan dan Struktur**

### **Pasal 5**

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai warisan budaya benda berupa Benda, Bangunan, atau Struktur dan/atau cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian masyarakat; dan
- e. berada di wilayah hukum Kabupaten Lamandau.

### **Pasal 6**

Benda Cagar Budaya dan/atau warisan budaya benda berupa benda dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

### **Pasal 7**

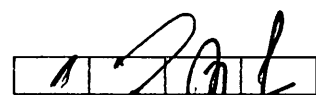
Bangunan Cagar Budaya dan/atau warisan budaya benda berupa bangunan dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

### **Pasal 8**

Struktur Cagar Budaya dan/atau warisan budaya benda berupa struktur dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.



**Bagian Kedua**  
**Situs dan Kawasan**  
**Pasal 9**

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan/atau warisan budaya benda berupa situs apabila:

- a. mengandung warisan budaya benda dan/atau Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

**Pasal 10**

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Warisan Budaya Benda dan/atau Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung sedikitnya 2 (dua) Situs Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

**Pasal 11**

Warisan Budaya Benda berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau, tetapi tidak memenuhi kriteria Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Lamandau melalui Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

**BAB IV**  
**PEMILIKAN DAN PENGUASAAN**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya Benda dan/atau Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemilik Warisan Budaya Benda dan/atau Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  
1 2 3 4 5

### **Pasal 13**

Kawasan yang terdapat dua atau lebih warisan budaya benda yang berdekatan dan/atau Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki dan/atau diwariskan oleh masyarakat hukum adat.

### **Pasal 14**

- (1) Warga negara asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya Kabupaten Lamandau, kecuali warga negara asing yang tinggal dan menetap .
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membawa Warisan budaya Benda dan/atau Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Kabupaten Lamandau.

### **Pasal 15**

Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 16**

- (1) Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan penetapan dan/atau putusan pengadilan.
- (3) Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan dikelola di Museum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahkan Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya keluar Wilayah Kabupaten Lamandau, kecuali dengan izin bupati.
- (2) Izin bupati untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahkan Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya didasari oleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Warisan Budaya Benda dan/atau Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya berupa benda, bangunan, dan/atau struktur atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat di Kabupaten Lamandau dan masyarakat luas.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah tanggung jawab Kepala Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Museum memiliki Tenaga Teknis untuk Tenaga Teknis Pengkajian Koleksi, Kurator, Konservator, Humas serta Tenaga Bidang Ketatausahaan dan Rumah Tangga.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 20**

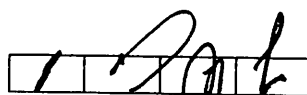
Pengembalian Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang berada di luar wilayah Kabupaten Lamandau dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas sesuai dengan perjanjian yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Warisan Budaya Benda berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Warisan Budaya Benda berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warisan Budaya Benda berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang disita aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada dinas dan selama proses tersebut dilaksanakan maka Warisan Budaya Benda berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang disita aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diamankan di museum.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dari pemerintah daerah apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya .
- (2) Insentif berupa honorarium juru pelihara, pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.



## **BAB V PENEMUAN DAN PENCARIAN**

### **Bagian Kesatu Penemuan Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang menemukan obyek yang diduga warisan budaya benda dan/atau benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada dinas.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas wajib melakukan pengkajian terhadap temuan.

### **Pasal 24**

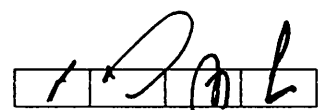
- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya, dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Negara.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu dan/atau masyarakat hukum adat.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Warisan Budaya Benda dan Obyek yang diduga Cagar Budaya dan kompensasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24, diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pencarian Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas berkewajiban melakukan pencarian warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui rekomendasi dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya dan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.



## **BAB VI**

### **PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA**

#### **Bagian Kesatu** **Pendaftaran** **Pasal 27**

Pemerintah Daerah melalui dinas bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melalui dinas melaksanakan pendaftaran warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat dan/atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya melalui dinas dan museum.
- (4) Pendaftaran warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya dilaksanakan oleh Tim Pendaftaran Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dibentuk oleh dinas dan ditetapkan dengan ketetapan kepala dinas.
- (5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya yang formatnya disesuaikan dengan format dari Pemerintah Pusat.
- (6) Warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dan/atau yang menguasainya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 29**

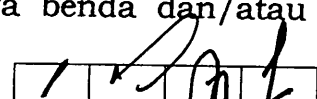
Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital dengan menghibahkan peralatan teknis yang dipergunakan hanya untuk pelaksanaan proses Pendaftaran Warisan Budaya Benda dan/atau Cagar Budaya.

#### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya melalui dinas sebagaimana diatur dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua** **Pengkajian** **Pasal 31**

- (1) Hasil pendaftaran warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya diserahkan kepada Tenaga Ahli Pelestarian dan Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap warisan budaya benda dan/atau benda,



bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

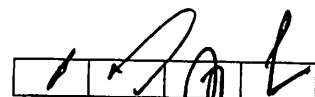
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh tokoh masyarakat adat, dinas dan museum.
- (4) Selama proses pengkajian, warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Tenaga Teknis Kajian Koleksi dan Kurator kemudian selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

### **Bagian Ketiga Penetapan Pasal 33**

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya dan Koleksi Museum paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya dan Koleksi Museum.
- (2) Warisan budaya benda dan/atau benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya yang tidak termasuk dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Warisan Budaya Benda dengan Ketetapan Bupati.
- (3) Warisan Budaya Benda yang telah ditetapkan oleh Bupati wajib dicatat secara manual dalam Inventarisasi Warisan Budaya Benda.
- (4) Setelah tercatat dalam inventarisasi Warisan Budaya Benda, maka Warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud hanya akan mendapat tahapan pelaksanaan perlindungan cagar budaya secara terbatas dan hanya dalam kondisi yang sangat darurat.
- (5) Cagar Budaya dan Koleksi Museum yang telah ditetapkan oleh Bupati wajib dicatatkan secara online dalam Sistem Register Nasional Cagar Budaya dan Sistem Register Koleksi Museum Nasional.
- (6) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan berupa:
  - a. jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya Kabupaten Lamandau yang dimiliki dan/atau dikuasainya; dan
  - b. jaminan hukum surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah; dan
  - c. memperoleh pelaksanaan tahapan pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat secara penuh dalam rangka mempertahankan keberadaan dan nilainya melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.
- (7) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan Koleksi Museum berhak mendapat Kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan perlindungan cagar budaya secara terbatas dan hanya dalam kondisi yang sangat darurat terhadap warisan Budaya Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan tahapan pelestarian cagar budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat secara penuh dalam rangka mempertahankan keberadaan dan nilainya melalui upaya perlindungan,



pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan bentuk atau nilai kompensasi dari Pemerintah Daerah bagi Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya serta koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur didalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 34**

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang lokasinya berada di luar kabupaten di sekitar wilayah Kabupaten Lamandau dan di dalam wilayah provinsi Kalimantan tengah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Pemerintah Provinsi.
- (2) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang lokasinya berada diluar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

#### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 36**

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat luas atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11, dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi dengan Keputusan Gubernur dan/atau Cagar Budaya Nasional dengan Keputusan Menteri setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

#### **Bagian Keempat Pencatatan Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem manual dan online untuk Inventarisasi Warisan Budaya Benda .
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Sistem Register Nasional Cagar Budaya.
- (3) Tim Pendaftaran Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya melaksanakan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 38**

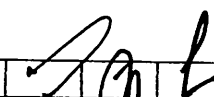
Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dan bukan cagar budaya dicatat di dalam Register Nasional Koleksi Museum.

#### **Pasal 39**

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

Pengelolaan Inventarisasi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dan Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Lamandau pada Sistem Register Nasional Cagar Budaya menjadi tanggung jawab dinas melalui Tim Pendaftaran Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang diperbaharui setiap tahun sekali.

1. 

**Bagian Kelima  
Pemeringkatan  
Pasal 41**

Cagar Budaya akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

**Pasal 42**

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

**Pasal 43**

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

**Pasal 44**

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

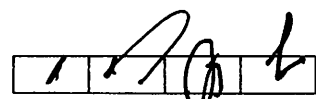
- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

**Pasal 45**

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 46**

Cagar Budaya di Wilayah peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah Pusat menjadi warisan budaya dunia.



#### **Pasal 47**

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten Lamandau dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

#### **Pasal 48**

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya tersebut:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, atau Pasal 44.

#### **Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, dan pasal 48, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penghapusan**

#### **Pasal 50**

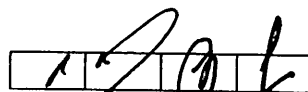
- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Sistem Register Nasional Cagar Budaya hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 51**

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Sistem Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan apabila Cagar Budaya :
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Sistem Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditemukan kembali, Cagar Budaya tersebut wajib dicatat ulang ke dalam Sistem Register Nasional Cagar Budaya.

#### **Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan Cagar Budaya dari Sistem Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, asal 51, dan pasal 52, diatur dalam Peraturan Bupati.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

## **BAB VII PELESTARIAN**

### **Bagian Kesatu Umum Pasal 53**

- (1) Kegiatan Perlindungan Warisan Budaya Benda secara terbatas dan darurat dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Perlindungan Warisan Budaya Benda secara terbatas dan darurat dan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Warisan Budaya Benda secara terbatas dan darurat dan Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Kegiatan Perlindungan Warisan Budaya Benda secara terbatas dan darurat dan Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

### **Pasal 54**

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah atas upaya Kegiatan Perlindungan Warisan Budaya Benda secara terbatas dan darurat dan Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

### **Pasal 55**

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Perlindungan Warisan Budaya Benda secara terbatas dan darurat dan Pelestarian Cagar Budaya.

### **Bagian Kedua Pelindungan Pasal 56**

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.

### **Paragraf 1 Penyelamatan Pasal 57**

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

### **Pasal 58**

- (1) Penyelamatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dilakukan untuk:
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya keluar wilayah Kabupaten Lamandau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.



### **Pasal 59**

- (1) Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya wajib menjaga dan merawat Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

### **Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, pasal 58, dan pasal 59, diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 2 Pengamanan Pasal 61**

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

### **Pasal 62**

- (1) Pengamanan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Warisan Budaya Benda dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
  - d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 63**

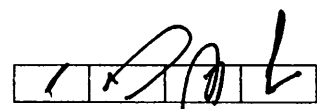
Setiap orang dan Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.

### **Pasal 64**

Pengamanan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

### **Pasal 65**

Pengamanan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

### **Pasal 66**

- (1) Setiap orang dilarang merusak Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang memiliki peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan tingkatan peringkatnya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang memiliki peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 68**

- (1) Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 69**

- (1) Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten dan keluar wilayah provinsi untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 70**

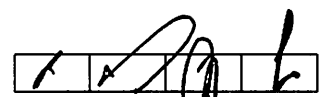
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 70 dan pasal 71 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Zonasi**

### **Pasal 71**

- (1) Pelindungan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasanya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

- a. Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;
  - b. gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten atau lebih; atau
  - c. bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan zona pada Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, kebudayaan dan/atau religi.

#### **Pasal 72**

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 73**

Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4 Pemeliharaan Pasal 74**

- (1) Setiap orang wajib memelihara Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 75**

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya .
- (4) Perawatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya



## **Pasal 76**

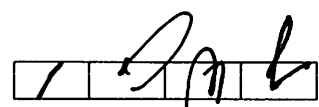
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dan pasal 75, diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 5 Pemugaran Pasal 77**

- (1) Pemugaran Warisan Budaya Benda berupa bangunan dan struktur dan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Warisan Budaya Benda berupa bangunan dan struktur dan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi tenaga teknis di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Warisan Budaya Benda berupa bangunan dan struktur dan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Warisan Budaya Benda berupa bangunan dan struktur dan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah melalui dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya berupa bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pengembangan Paragraf 1 Umum Pasal 78**

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan setiap orang dan masyarakat hukum adat di sekitar cagar budaya.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

**Paragraf 2**  
**Penelitian**  
**Pasal 79**

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah melalui dinas atau penyelenggara penelitian wajib menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian Cagar Budaya kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Revitalisasi**  
**Pasal 80**

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya wajib memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

**Pasal 81**

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang memiliki peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 82**

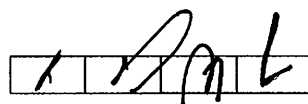
Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

**Pasal 83**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82, diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Adaptasi**  
**Pasal 84**

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:



- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budayanya atau Struktur Cagar Budayanya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budayanya atau Kawasan Cagar Budayanya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budayanya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Adaptasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Pemanfaatan  
Pasal 85**

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang serta masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata .
- (2) Pemerintah Daerah melalui dinas wajib memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

**Pasal 86**

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

**Pasal 87**

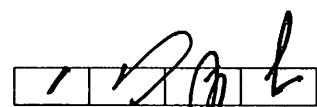
- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budayanya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

**Pasal 88**

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya tersebut.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 89**

Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat Kabupaten hanya



dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 90**

Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 91**

Pemanfaatan koleksi Cagar Budaya berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### **Pasal 92**

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya dan/atau Pemerintah Daerah melalui dinas.

#### **Pasal 93**

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin pemilik dan/atau yang menguasainya dan/atau Pemerintah Daerah melalui dinas.

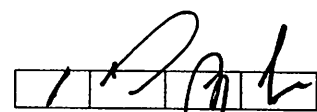
#### **Pasal 94**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana pada dimaksud pada pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92 dan pasal 93 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pasal 95**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan secara darurat dan terbatas terhadap Warisan Budaya Benda, serta Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui dinas sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pelindungan secara darurat dan terbatas terhadap Warisan Budaya Benda, serta Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya Warisan Budaya Benda dan terlindungi serta termanfaatkannya dan Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;



- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk warisan budaya benda berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Warisan Budaya Benda dan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang**  
**Pasal 96**

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan Etika Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - b. mengoordinasikan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
  - c. menghimpun data Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya Kabupaten dan mengusulkan untuk mendapat peringkat provinsi dan nasional terhadap Cagar Budaya;
  - e. menetapkan dan mencabut status Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya ;
  - f. membuat peraturan Pengelolaan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
  - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
  - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
  - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang Arkeologi dan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - m. memindahkan dan/atau menyimpan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau untuk kepentingan Pengamanan;
  - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten;
  - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
  - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan proyek baik yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya , baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga berwenang:
  - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya;
  - b. melakukan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
  - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Kabupaten Lamandau;
  - d. mengusulkan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi untuk selanjutnya dapat diusulkan menjadi Cagar budaya



Peringkat Nasional dan Cagar Budaya bersifat internasional atau warisan budaya dunia; dan

- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya

#### **Pasal 97**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Warisan Budaya Benda berupa kawasan dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan setiap orang dan masyarakat hukum adat terhadap cagar budaya tersebut dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Warisan Budaya Benda berupa kawasan dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk dan/atau disahkan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat hukum adat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Warisan Budaya Benda berupa kawasan dan Kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB IX PENDANAAN Pasal 98**

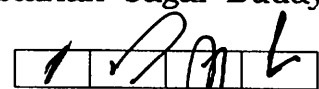
- (1) Pendanaan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat Kabupaten;
  - b. hasil pemanfaatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan Warisan Budaya Benda yang diduga memiliki potensi untuk dijadikan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau.

### **BAB X PENGAWASAN pasal 99**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana tercatum dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 100**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang



diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 101**

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 102**

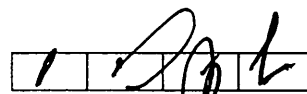
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 103**

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah Daerah melakukan pencarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 104**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



### **Pasal 105**

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

### **Pasal 106**

- (1) Setiap orang yang mencuri Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 107**

Setiap orang yang tanpa izin bupati memindahkan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

### **Pasal 108**

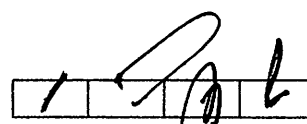
Setiap orang yang tanpa izin bupati, memisahkan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 109**

- (1) Setiap orang yang tanpa izin menteri, membawa Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati, membawa Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

### **Pasal 110**

Setiap orang yang tanpa izin bupati mengubah fungsi ruang Lokasi Warisan Budaya Benda dan/atau Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

### **Pasal 111**

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya dan/atau Pemerintah Daerah melalui dinas, melakukan kegiatan pendokumentasian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 112**

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya dan/atau Pemerintah Daerah melalui dinas, dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 113**

- (1) Tindak pidana terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.
- (3) Tindak pidana terhadap Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

### **Pasal 114**

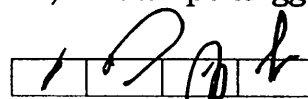
Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

### **Pasal 115**

- (1) Selain pidana terkait dengan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114, dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
  - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana terkait dengan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 113, terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

### **Pasal 116**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 107, pasal 108, pasal 110, pasal 111 dan Pasal 112, adalah pelanggaran.



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 104, pasal 105, pasal 106, pasal 109, pasal 113, pasal 114 dan pasal 115 adalah kejahatan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 117**

Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 118**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 119**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah terkait dengan Cagar Budaya sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 120**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |       |
|------------------------------------------|-------|
| JABATAN                                  | PARAF |
| WABUP                                    |       |
| SEKDA                                    |       |
| ASISTEN                                  |       |
| KABAG                                    |       |
| KASUBBAG                                 |       |
| PELAKSANA                                |       |

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 September 2018

Pj. BUPATI LAMANDAU,



H.M. KATMA F. DIRUN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 175

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KASUBAG<br>PERATURAN PER-<br>UNDANG-UNDANGAN | TGL DOKUMEN<br>20-9-2018                                                                       |
|                                              | PARAF<br> |

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMATAN  
TENGAH : 8,82/2018

NOREG KABUPATEN LAMANDAU : 7/HUK/2018

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN CAGAR BUDAYA DI WILAYAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**I. UMUM**

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

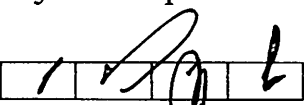
Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.



Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan system manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Lamandau.

#### **Huruf c**

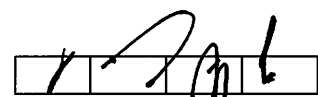
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Kabupaten Lamandau

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap orang di Kabupaten Lamandau.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.



Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap orang didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Kabupaten Lamandau secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya Bangunan Rumah Adat di Kabupaten Lamandau yang memiliki gaya arsitektur tradisional yang unik dan tidak sama dengan Bangunan Rumah Adat Tradisional di Kalimantan Tengah pada umumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

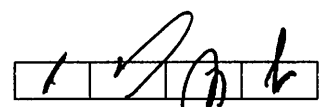
Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan Kabupaten Lamandau di masa lalu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Warisan Budaya Benda berupa Benda dan Benda Cagar Budaya Kabupaten Lamandau yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, gerabah, mandau, keris, kain dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

## Pasal 7

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

## Pasal 8

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

### Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu .

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 11

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan.

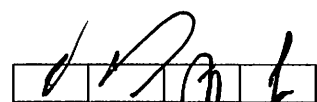
## Pasal 12

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah” adalah apabila Kabupaten Lamandau sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan



jenisnya telah tersimpan di museum Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah Masyarakat Adat di Wilayah Hukum Kabupaten Lamandau yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu dalam wilayah Kabupaten Lamandau karena adanya ikatan pada asal usul leluhurnya, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang dihasilkan dari memegang teguh nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil berkebudayaan di Kabupaten Lamandau, termasuk naskah kuno, hasil berkarya seni rupa, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata, baik cagar budaya maupun bukan cagar budaya

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

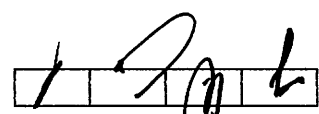
Yang dimaksud dengan “dinas” adalah dinas yang membidangi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau pelestarian warisan budaya benda dan Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang termasuk "aparat penegak hukum", antara lain adalah polisi, jaksa,  
dan hakim.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.



Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Penyebarluasan informasi tentang Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Kabupaten Lamandau dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

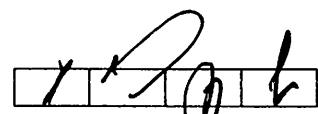
Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.



Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

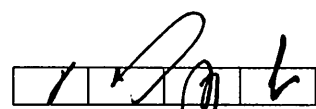
Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “hilang” adalah tidak dapat ditemukan keberadaannya.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain pengambilan gambar, wawancara, uraian teks, grafis, audio, video, foto, dan film.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya proses pembangunan, proses perluasan wilayah perkebunan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

1 2 3 4 5

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a.  
Cukup Jelas.  
Huruf b.  
Cukup Jelas.  
Huruf c.  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

1. 2. 3. 4. 5.

1  
Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.



Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi tenaga teknis ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

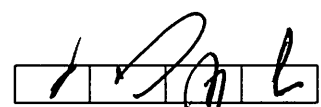
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan .



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

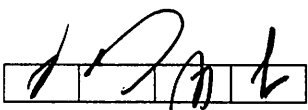
Pasal 84  
Ayat (1)  
Huruf a.  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a.  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.  
Huruf c.  
Cukup jelas.  
Huruf d.  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Ayat (1)  
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, ritual keagamaan, ritus, perayaan, adat dan tradisi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

  
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. D. H.', is written over a horizontal line that is divided into five equal rectangular boxes.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a.  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.  
Huruf c.  
Cukup jelas.  
Huruf d.  
Cukup jelas.  
Huruf e.  
Cukup jelas.  
Huruf f.  
Cukup jelas.  
Huruf g.  
Cukup jelas.  
Huruf h.  
Cukup jelas.  
Huruf i.  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Ayat (1)  
Huruf a.  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.  
Huruf c.  
Cukup jelas.  
Huruf d.  
Cukup jelas.  
Huruf e.  
Cukup jelas.  
Huruf f.  
Cukup jelas.  
Huruf g.  
Cukup jelas.  
Huruf h.  
Cukup jelas.

1 2 3 4 5

Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j.  
Cukup jelas.  
Huruf k.  
Cukup jelas.  
Huruf l.  
Cukup jelas.  
Huruf m.  
Cukup jelas.  
Huruf n.  
Cukup jelas.  
Huruf o.  
Cukup jelas.  
Huruf p.

Ayat (2)

Huruf a.  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.  
Huruf c.  
Cukup jelas.  
Huruf d.  
Cukup jelas.  
Huruf e.  
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

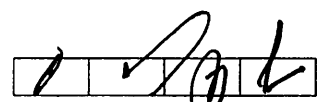
Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a.  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.  
Huruf c.  
Cukup jelas.  
Huruf d.  
Cukup jelas.  
Huruf e.  
Cukup jelas.  
Huruf f.  
Cukup jelas.  
Huruf g.  
Cukup jelas.  
Huruf h.  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j.  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)  
Cukup jelas.

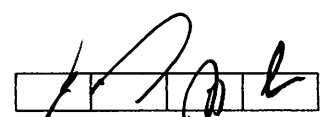
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.



Pasal 109  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| KASUBAG         | TGL DOKUMEN<br>20-9-2018 |
| PERATURAN PER-  | PARAF                    |
| UNDANG-UNDANGAN | <i>Jhm</i>               |

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Ayat (1)  
Huruf a.  
Cukup jelas.  
Huruf b.  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| KASUBAG         | TGL DOKUMEN<br>20-9-2018 |
| PERATURAN PER-  | PARAF                    |
| UNDANG-UNDANGAN | <i>Jhm</i>               |

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 222**

*LAM*